

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Pesangkan adalah salah satu nama Banjar Dinas di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem-Bali. Keterkenalan Pesangkan di antara banjar-banjar lain di Desa Duda karena letaknya yang sangat strategis dan memiliki pasar yang dikunjungi oleh para pedagang dan pembeli dari berbagai banjar di sekitar Kecamatan Selat.

Pasar pesangkan merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi, khususnya pada saat pasaran yang diadakan setiap tiga hari sekali “PASAH”. Ada banyak hal yang dapat dilihat di Pasar Pesangkan ini mulai dari jajan Bali, Ronde, pecel atau tipat cantok, plecing kangkung, sere kedele, dan yang paling terkenal “Salak Pesangkan” yang memiliki cita rasa tersendiri yang rasanya berbeda dengan salak-salak lain. Pasar pesangkan beroperasi setiap hari mulai pukul 01-00-11.00 WITA. Untuk jenis dagangan yang ditawarkan bervariasi, karena pasar merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan. Sampah-sampah yang dihasilkan di Pasar Pesangkan bersumber dari kegiatan para pedagang, pengunjung, dan pengelola. Sampah di setiap kios/los di buang ke wadah plastik atau karung atau kardus atau keranjang anyaman bambu bekas kemasan dagangan milik pedagang. Kemudian sampah yang berasal dari masing-masing kios/los di angkut oleh petugas kebersihan pasar saat tempat sampah penuh, dengan menggunakan gerobak ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kegiatan

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan tiap 2 hari sekali, hal tersebut menyebabkan sampah menumpuk di TPS yang dapat mengundang vektor penyakit serta menimbulkan bau dan pencemaran

B. Hasil Pengamatan Penelitian

Table .5

Hasil Pengamatan FORMULIR PENGWASAN EKSTERNAL INSPEKASI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL) PASAR

No	Variable yang di nilai	Nilai/ sekor ya	Nilai / sekor tidak	Keterangan
1	Lokasi	5	0	Memenuhi sayarat
2	Banguan pasar	31	12	Memenuhi sayarat
3	Sanitasi	25	4	Memenuhi sayarat
4	Managemen sanitasi	17	1	Memenuhi sayart
		73	17	
		81,1%	18,8%	

Dari hasil pengamtan yang di laukan di pasar pesangkan mendapatkan katagori memenuhi syart deangan sekor 81,1% dari 90 pertanyaan dan tidak terdapat memenuhi persayratan 18,8%dari kata 90 pertanyaan.

a. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 1

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pedagang di Pasar Pesangkan Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
SMP	5	25,0
SMA	15	75,0
Jumlah	20	100

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa tingkat responden yang paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 15 oarang dengan presentase (75%) dan tingkat Pendidikan paling rendah adalah SMP sebanyak 5 Orang dengan presentase (25%).

1. Hasil Pengamtan Terhadap Subyek

a. Tingkat Pengetahuan Pedagang di Pasar Pesangkan Tahun 2024

Tabel 2

Tingkat Pengetahuan Responden	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Kurang	5	25.0
Cukup	15	50.0
Baik	5	25.0
Jumlah	20	100%

Dari data dalam table tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Terdapat sejumlah 5 orang responden dengan pengetahuan tingkat rendah, atau sekitar 25% dari total responden. Sementara 15 orang responden memiliki pengetahuan tingkat sedang, atau sekitar 50% dari total responden. Dan terdapat 5 orang responden pengetahuan tingkat tinggi, yang mempunyai sekitar 25% dari total responden.

b. Tingkat Pengetahuan Sikap Pedagang di Pasar Pesangkan

Tingkat Pengetahuan Sikap Responden	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Kurang	4	20.0
Cukup	6	30.0
Baik	11	50.0
Jumlah	20	100%

Dari data dalam table tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sikap responden dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Terdapat sejumlah 4 orang responden dengan pengetahuan tingkat rendah, atau sekitar

20% dari total responden. Sementara 6 orang responden memiliki pengetahuan tingkat sedang, atau sekitar 30% dari total responden. Dan terdapat 11 orang responden pengetahuan tingkat tinggi, yang mempunyai sekitar 50% dari total responden.

c. Tingkat Pengetahuan Tindakan Pedagang di Pasar Pesangkan

Tingkat Pengetahuan Sikap Responden	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Kurang	4	20.0
Cukup	7	35.0
Baik	9	45.0
Jumlah	20	100%

Dari data dalam table tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Tindakan responden dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Terdapat sejumlah 4 orang responden dengan pengetahuan tingkat rendah, atau sekitar 20% dari total responden. Sementara 7 orang responden memiliki pengetahuan tingkat sedang, atau sekitar 35% dari total responden. Dan terdapat 9 orang responden pengetahuan tingkat tinggi, yang mempunyai sekitar 45% dari total responden.

C. Pembahasan

1. LOKASI

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Lokasi Pasar Pesangkan, memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Letak lokasi sesuai rencana umum tata ruang, Pasar terdiri dari satu lantai dan memiliki luas bangunan 3.023 m²; tidak terletak pada daerah rawan bencana; tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan; tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah; dan mempunyai batas wilayah yang jelas yaitu

berada di Kecamatan Selat, kabupaten Karangasem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lokasi Pasar Pesangkan dapat di kategorikan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

2. Bangunan pasar

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori

Bangunan Pasar pada bagian Umum memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Bangunan dan rancang bangun dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Umum telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Penata Ruang Dagang Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Bangunan Pasar pada bagian Penata Ruang Dagang memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Pembagian area sesuai dengan peruntukannya (zoning); zoning dengan identitas lengkap terdapat nomor, nama toko, dan lokasi sesuai dengan jenis dagangan; lebar lorong antar los minimal 1,5 meter; tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus; penjualan serta pemotongan unggas dan ruminansia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Pestisida dan Bahan Berbahaya Beracun terpisah dengan zona makanan dan bahan pangan, di Pasar Pondok Bambu tidak menjual pestisida dan B3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Penata Ruang Dagang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu tempat sampah: tidak terpisah (sampah basah dan kering), tidak kedap air dan terbuka, pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah; masih terdapat vector seperti lalat, tikus, dan kecoak karena masih ditemukannya kotoran dan darah unggas pada los yang menjual daging hewan yang dapat mengundang vektor, terdapat lalat di sekitar los pedagang unggas potong karena berbau menyengat. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pedagang menyediakan tempat sampah yang kedap air agar air lindi yang berasal dari sampah tidak berceceran, tertutup agar bau yang ditimbulkan dari sampah tidak mengundang vektor, dan terpisah antara sampah basah dan kering agar meminimalisir volume sampah dan memudahkan apabila ingin dilakukan pengolahan. Sebaiknya untuk pedagang daging, ayam, dan ikan, tiap los menggunakan partisi atau tirai plastik agar melindungi dagangan yang berbau menyengat dihindangi lalat, pedagang harus rutin membersihkan los serta drainase agar tidak terdapat kotoran dan darah unggas agar tidak mengundang vektor, menutup lubang yang berpotensi menjadi tempat bersarangnya tikus, dan mengantisipasi dengan memasang perangkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Tempat Penjualan Bahan Pangan Kering, sebagai berikut:

- a. Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.
- b. Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
- c. Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- d. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- e. Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu meja pedagang masih terbuat dari kayu dan sulit untuk dibersihkan; tempat sampah :tidak terpisah (basah dan kering), tidak kedap air dan terbuka, pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah;pada kios tidak terdapat tempat cuci tanganyang dilengkapi : sabun dan air mengalir batas wilayah pasar; parkir mobil, motor, sepeda, andong/delman, becak, dll terpisah; tersedia area khusus bongkar muat barang; tersedia tempat sampah setiap radius 10meter; ada jalur dan tanda masuk dan keluar yang jelas; adanya area resapan air hujan, terdapat drainase yang berada didepan pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17Tahun 2020tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat,Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkunganArea Parkir, sebagai berikut:

1. Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.
2. Tidak ada genangan air
3. Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.
4. Adanya tanaman penghijauan

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangan didapatkan hasil untuk kategori Bangunan Pasar pada bagian Lantai memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Keadaan lantai: kedap air, rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan; lantai kamar mandi, tempat cuci dan sejenisnya mempunyai kemiringan cukup dan dialirkan ke saluran pembuangan air limbah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Lantai telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu kios/los penjual daging, ikan dan sejenisnya tidak menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri atau tirai plastik untuk menghalangi binatang atau serangga penular penyakit. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pada los basah seperti pedagang ayam, daging, dan ikan menggunakan pintu otomatis agar terhindar dari vektor, dapat juga dengan memberi pembatas atau partisi atau tirai plastik pada los agar dagangan tidak dihindangi lalat karena berbau menyengat dan terhindar dari kontaminasi binatang penular penyakit yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada

bagian Pintu belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat

3. Sanitasi

Untuk toilet laki-laki dan perempuan belum terpisah dan tersedia penampung air tidak permanen menggunakan ember dan bebas jentik; toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau; tersedia tempat cuci tangan dan sabun; toilet dengan leher angsa dan septictank yang memenuhi syarat kesehatan, terdapat; letak toilet minimal 10 meter dari tempat penjualan makanan dan bahan pangan; ventilasi minimal 30% dari luas lantai; lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dengan kemiringan cukup. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Kamar Mandi, sebagai berikut:

- a. Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
- b. Letak tanki septic berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih. d. Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
- c. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- d. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genang
- e. Luas ventilasi minimal 30% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 100 lux

Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pihak pengelola pasar menambah fasilitas toilet dipasar secara memadai agar kebutuhannya mencukupi sesuai dengan yang ditentukan; sebaiknya pihak pengelola pasar menyediakan tempat sampah yang tertutup dan bagian dalamnya dilapisi dengan plastic agar mudah dibuang dan dibersihkan; kondisi toilet yang kurang terang dapat menyebabkan kondisi lembab dan kemungkinan jamur dan bakteri tumbuh cepat, selain itu pencahayaan yang kurang menyebabkan pembersihan dalam toilet kurang maksimal, sebaiknya pihak pengelola pasar mengganti lampu dengan watt yang sama di dalam toilet agar pencahayaan toilet sesuai dengan yang ditentukan, atau dengan menambahkan lampu dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan ruangan, menggunakan lampu hemat energi (LED), dan apabila terdapat lampu yang redup/ mati sebaiknya segera diganti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Sanitasi pada bagian Kamar Mandi secara keseluruhan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. empat Penampungan Sementara (TPS) terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, namun pengangkutan sampah dilakukan dua hari sekali, sehingga terjadinya timbunan sampah yang berserakan disekitar TPS, hal ini menimbulkan banyaknya binatang penular penyakit (vektor) dan serangga seperti lalat, kecoa dan tikus yang berkembang biak, sehingga dapat menjadi agen pembawa penyakit kepada pedagang maupun pengunjung yang kemudian dapat mengkontaminasi makanan yang dijual. TPS tidak berpenutup sehingga menimbulkan bau, tidak terdapat saluran leachet sehingga dapat mencemari tanah sekitar TPS.

Penulis juga menemukan bahwa tempat penampungan sampah sementara pedagang tidak memenuhi syarat karena tempat sampah tidak kedap air dan tidak tertutup. Para pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai

tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah. Sebaiknya di setiap los/lorong/kios disediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah basah dan kering, dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sebaiknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berpenutup agar tidak menimbulkan bau dan tidak menjadi tempat perindukan vektor yang dapat menimbulkan bibit penyakit.

Sampah-sampah yang dihasilkan di Pasar Pesangkan bersumber dari kegiatan para pedagang, pengunjung, dan pengelola. Sampah di setiap kios/los di buang ke wadah plastik atau karung atau kardus atau keranjang anyaman bambu bekas kemasan dagangan milik pedagang. Kemudian sampah yang berasal dari masing-masing kios/los di angkut oleh petugas kebersihan pasar saat tempat sampah penuh, dengan menggunakan gerobak ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan tiap 2 hari sekali, hal tersebut Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pada los pedagang terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi oleh air mengalir dan sabun agar mudah dijangkau, hal ini bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit, agar pedagang dan pembeli dapat dengan mudah mencuci tangan setelah menyentuh sumber penularan penyakit, mencuci tangan dengan sabun untuk membunuh bakteri dan pencegahan penularan bibit penyakit Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan lalat yang telah dilakukan mendapatkan hasil populasinya padat dan perlu pengamanan terhadap tempat berkembang biaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya pengendaliannya.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya timbulan sampah yang ada di Pasar Pesangkan dengan angka kepadatan lalat yang tinggi memungkinkan adanya

penularan bibit penyakit yang dibawa oleh lalat, serta dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap makanan dan bahan pangan yang dijual. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya untuk pengendalian tikus dapat menggunakan perangkap pada lokasi yang sering terdapat tikus berkeliaran dengan menggunakan umpan yang efektif yaitu berbau menyengat seperti ikan asin, kelapa bakar, umbi-umbian, dan keju, lalu dapat juga dengan menutup lubang terbuka yang dicurigai sebagai jalan masuknya tikus; untuk pengendalian kecoa dapat dengan menggunakan trap di area yang sering terdapat kecoa, lalu dengan membersihkan area sekitar pasar dan TPS agar tidak menjadi tempat bersarangnya kecoa; untuk pengendalian lalat yaitu dengan meminimalisir tumpukan sampah di TPS dan area pasar, untuk di dalam ruangan pasar sebaiknya disediakan alat fly trap/ fly catcher untuk penangkap lalat otomatis, dan untuk pedagang yang menjual pangan basah dan berbau menyengat sebaiknya diberi tirai plastik atau partisi agar dagangannya tidak dihindangi lalat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Sanitasi pada bagian Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

1. Manajemen sanitasi

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Jaya Pesangan didapatkan hasil untuk kategori Manajemen Sanitasi pada Pasar Pesangan, memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Untuk Pengelolaan Sampah, sudah sesuai standar yang ditentukan yaitu adanya petugas, SOP, dan lembar cek monitoring,

selain itu pihak pasar juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan untuk bagian pengelolaan sampah Berperilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah, membersihkan tempat sampah basah setiap selesai berjualan, CTPS); melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkalam minimal 6 bulan sekali; pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti: diare, hepatitis, TBC, kudis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan pedagang, sebagai berikut:

- a. bagi pedagang karkas daging/unggas, ikan dan pemotong unggas dan pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya antara lain sepatu boot, sarung tangan, celemek, penutup rambut.
- b. meninggalkan tempat jualan dan sekitarnya dalam keadaan bersih dan rapi setiap hari selesai berdagang.
- c. sesering mungkin cuci tangan dengan sabun.
- d. tidak merokok di area pasar.
- e. mandi sebelum pulang terutama bagi pedagang, pemotong unggas dan petugas kebersihan.
- f. tidak buang sampah sembarangan.
- g. tidak meludah dan buang dahak sembarangan.
- h. melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang dan pekerja secara berkala, minimal 6 bulan sekali.
- i. pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung, seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, ISPA dll. menggunakan masker pada saat batuk, bersin, pilek.

Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu pedagang daging, karkas, ikan hanya beberapa yang menggunakan alat pelindung diri seperti masker, celemek, sarung tangan, dan sepatu boot. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pedagang ayam, daging, karkas, ikan menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap seperti penutup kepala, masker, celemek, sarung tangan, dan sepatu boot untuk menjaga personal hygiene, agar tidak terjadi kontaminasi, tidak mengotori tangan, kaki, dan pakaian, serta menghindari terjadinya kecelakaan kerja, menggunakan sepatu boot karena kondisi lantai basah dan lembab agar terhindar dari lantai licin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pedagang secara keseluruhan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pengelola memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%.

Untuk pengelolaan semua aturan yang diterapkan pada pasar berdasarkan arahan Gubernur dan SOP Pemerintah; pernah mengikuti kursus/pelatihan di bidang sanitasi dan higiene makanan dan pangan; mempunyai rencana kerja PHBS pasar; tindak lanjut hasil rekomendasi intervensi permasalahan kesling (laporan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pengelola telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Tersedia pencegahan dan pengendalian kebakaran di pasar. Salah satunya dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran seperti:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau khususnyadi masing-masing los/zona pasar,dan hydran air yang berfungsi dengan baik.
- b. Tersedia jalur dan petunjuk evakuasi serta ruang untuk titik kumpul saat terjadi bencana.
- c. Tersedia pos keamanan dengan petugas dan peralatan yang memadai.
- d. Dilengkapi CCTV di beberapa titik strategis dan ruang monitor yang diletakkan di ruang pengelolaan

2. Tingkat Pendidikan Pedagang

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk kategori Tingkat Pendidikan Pedagang di Pasar Pesangan, untuk pedagang yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 17 orang, dengan hasil persentase 34%; pedagang yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 33 orang, dengan hasil persentase 66%; pedagang Tujuan pendidikan yaitu untuk memberi pengetahuan atau pengertian individu agar lebih baik dan lebih matang. Tetapi pendidikan yang tinggi tidak menjamin tindakan seseorang baik di dalam upaya penyelenggaraan pasar sehat, karena pendidikan tanpa didasari pengetahuan, sikap, dan tindakan yang benar tidak akan menjadi perubahan perilaku yang diharapkan

3. Tingkat pengetahuan pedagang

Banyaknya pedagang yang memiliki pengetahuan baik seharusnya dapat mendukung pengelola dalam penyelenggaraan pasar sehat. Penyuluhan masih perlu dilakukan kepada para pedagang yang memiliki pengetahuan dengan

kategori cukup. Pengetahuan tentang tujuan diselenggarakannya pasar sehat, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditekankan kepada para pedagang agar dapat dipahami. Diharapkan dengan pemahaman yang baik, pedagang akan mendukung pengelola untuk bersama-sama menciptakan pasar yang sehat

Sebagai alternatif pemecahan masalah sikap petugas kebersihan terhadap sanitasi pasar dapat ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam mencapai penyelenggaraan pasar sehat sehingga para petugas kebersihan akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut.

Pengetahuan sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sebagai alternatif pemecahan masalah sikap pedagang terhadap sanitasi pasar dapat ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam mencapai penyelenggaraan pasar sehat sehingga para pedagang akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut.

Hasil Pengukuran Kepadatan Lalat Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan lalat yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu dengan rata-rata kepadatan lalat 16. Menurut Depkes RI Dirjen P2PL2008, bila didapatkan rata-rata dengan range 3 –5, artinya populasinya padat dan perlu pengamanan terhadap tempat-tempat berkembang biaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya pengendaliannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi angka kepadatan lalat tinggi yaitu masih terdapat timbulan sampah disekitar TPS karena pengangkutan sampah dilakukan tiap 2 hari sekali, masih ditemukan sampah yang berserakan dan TPS tidak berpenutup

sehingga menimbulkan bau yang mengundang datangnya lalat

1. LOKASI

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Lokasi Pasar Pesangkan, memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Letak lokasi sesuai rencana umum tata ruang, Pasar terdiri dari satu lantai dan memiliki luas bangunan 3.023 m²; tidak terletak pada daerah rawan bencana; tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan; tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah; dan mempunyai batas wilayah yang jelas yaitu berada di Kecamatan Selat, kabupaten Karangasem.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lokasi Pasar Pesangkan dapat di kategorikan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

2. Bangunan pasar

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Bangunan Pasar pada bagian Umum memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Bangunan dan rancang bangun dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Umum telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat

Penata Ruang Dagang

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Bangunan Pasar pada bagian Penata Ruang Dagang memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Pembagian area sesuai dengan

peruntukannya (zoning); zoning dengan identitas lengkap terdapat nomor, nama toko, dan lokasi sesuai dengan jenis dagangan; lebar lorong antar los minimal 1,5 meter; tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus; penjualan serta pemotongan unggas dan ruminisia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Pestisida dan Bahan Berbahaya Beracun terpisah dengan zona makanan dan bahan pangan, di Pasar Pondok Bambu tidak menjual pestisida dan B3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Penata Ruang Dagang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu tempat sampah : tidak terpisah (sampah basah dan kering), tidak kedap air dan terbuka, pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah; masih terdapat vektor seperti lalat, tikus, dan kecoa karena masih ditemukannya kotoran dan darah unggas pada los yang menjual daging hewan yang dapat mengundang vektor, terdapat lalat di sekitar los pedagang unggas potong karena berbau menyengat Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pedagang menyediakan tempat sampah yang kedap air agar air lindi yang berasal dari sampah tidak berceceran, tertutup agar bau yang ditimbulkan dari sampah tidak mengundang vektor, dan terpisah antara sampah basah dan kering agar meminimalisir volume sampah dan memudahkan apabila ingin dilakukan pengolahan.

Sebaiknya untuk pedagang daging, ayam, dan ikan, tiap los menggunakan partisi atau tirai plastik agar melindungi dagangan yang berbau menyengat

dihinggapi lalat, pedagang harus rutin membersihkan los serta drainase agar tidak terdapat kotoran dan darah unggas agar tidak mengundang vektor, menutup lubang yang berpotensi menjadi tempat bersarangnya tikus, dan mengantisipasi dengan memasang perangkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Tempat Penjualan Bahan Pangan Kering, sebagai berikut:

Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.

Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu. Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir. Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk. Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu meja pedagang masih terbuat dari kayu dan sulit untuk dibersihkan; tempat sampah :tidak terpisah (basah dan kering), tidak kedap air dan terbuka, pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah; pada kios tidak terdapat tempat cuci tanganyang dilengkapi : sabun dan air mengalir batas wilayah pasar; parkir mobil, motor, sepeda, andong/ delman, becak, dll terpisah; tersedia area khusus bongkar muat barang; tersedia tempat sampah setiap radius 10meter; ada jalur dan tanda masuk dan keluar yang jelas; adanya area

resapan air hujan, terdapat drainase yang berada didepan pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Area Parkir, sebagai berikut:

- 1) Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.
- 2) Tidak ada genangan air
- 3) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.
- 4) Adanya tanaman penghijauan

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Bangunan Pasar pada bagian Lantai memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Keadaan lantai: kedap air, rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan; lantai kamar mandi, tempat cuci dan sejenisnya mempunyai kemiringan cukup dan dialirkan ke saluran pembuangan air limbah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Lantai telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu kios/ los penjual daging, ikan dan sejenisnya tidak menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri atau tirai plastik untuk menghalangi binatang atau serangga penular penyakit. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pada los basah seperti pedagang ayam, daging, dan ikan menggunakan

pintu otomatis agar terhindar dari vektor, dapat juga dengan memberi pembatas atau partisi atau tirai plastic pada los agar dagangan tidak dihinggapi lalat karena berbau menyengat dan terhindar dari kontaminasi binatang penular penyakit yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Bangunan Pasar pada bagian Pintu belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Sanitasi untuk toilet laki-laki dan perempuan belum terpisah dan tersedia penampung air tidak permanen menggunakan ember dan bebas jentik; toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau; tersedia tempat cuci tangan dan sabun; toilet dengan leher angsa dan septic tank yang memenuhi syarat kesehatan, terdapat; letak toilet minimal 10 meter dari tempat penjualan makanan dan bahan pangan; ventilasi minimal 30% dari luas lantai; lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dengan kemiringan cukup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Kamar Mandi, sebagai berikut:

- a. Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas.
- b. Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
- c. Letak tanki septic berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih.
- d. Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
- e. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

- f. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genang
- g. Luas ventilasi minimal 30% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 100 lux sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pihak pengelola pasar menambah fasilitas toilet dipasar secara memadai agar kebutuhannya mencukupi sesuai dengan yang ditentukan; sebaiknya pihak pengelola pasar menyediakan tempat sampah yang tertutup dan bagian dalamnya dilapisi dengan plastic agar mudah dibuang dan dibersihkan; kondisi toilet yang kurang terang dapat menyebabkan kondisi lembab dan kemungkinan jamur dan bakteri tumbuh cepat, selain itu pencahayaan yang kurang menyebabkan pembersihan dalam toilet kurang maksimal, sebaiknya pihak pengelola pasar mengganti lampu dengan watt yang sama di dalam toilet agar pencahayaan toilet sesuai dengan yang ditentukan, atau dengan menambahkan lampu dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan ruangan, menggunakan lampu hemat energi (LED), dan apabila terdapat lampuyang redup/ mati sebaiknya segera diganti.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Sanitasi pada bagian Kamar Mandi secara keseluruhan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. tempat Penampungan Sementara (TPS) terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, namun pengangkutan sampah dilakukan dua hari sekali, sehingga terjadinya timbunan sampah yang berserakan disekitar TPS, hal ini menimbulkan banyaknya binatang penular penyakit (vektor) dan serangga seperti lalat, kecoa dan tikus yang berkembang biak, sehingga dapat menjadi agen pembawa penyakit kepada pedagang maupun pengunjung yang kemudian dapat mengkontaminasi makanan yang dijual.

TPS tidak berpenutup sehingga menimbulkan bau, tidak terdapat saluran leachet sehingga dapat mencemari tanah sekitar TPS. Penulis juga menemukan bahwa tempat penampungan sampah sementara pedagang tidak memenuhi syarat karena tempat sampah tidak kedap air dan tidak tertutup. Para pedagang masih menggunakan wadah bekas dagangannya seperti kardus, karung, keranjang anyaman bambu, dan plastik untuk digunakan sebagai tempat sampah serta belum dilakukannya pemilahan sampah.

Sebaiknya di setiap los/lorong/kios disediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah basah dan kering, dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sebaiknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berpenutup agar tidak menimbulkan bau dan tidak menjadi tempat perindukan vektor yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Sampah-sampah yang dihasilkan di Pasar Pesangkan bersumber dari kegiatan para pedagang, pengunjung, dan pengelola. Sampah di setiap kios/los di buang ke wadah plastik atau karung atau kardus atau keranjang anyaman bambu bekas kemasan dagangan milik pedagang. Kemudian sampah yang berasal dari masing-masing kios/los di angkut oleh petugas kebersihan pasar saat tempat sampah penuh, dengan menggunakan gerobak ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan tiap 2 hari sekali, hal tersebut Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pada los pedagang terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi oleh air mengalir dan sabun agar mudah dijangkau, hal ini bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit, agar pedagang dan pembeli dapat dengan mudah mencuci tangan setelah menyentuh sumber penularan penyakit, mencuci tangan dengan sabun untuk membunuh

bakteri dan pencegahan penularan bibit penyakit.

Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan lalat yang telah dilakukan mendapatkan hasil populasinya padat dan perlu pengamanan terhadap tempat berkembang biaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya pengendaliannya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya timbunan sampah yang ada di Pasar Pesangkan dengan angka kepadatan lalat yang tinggi memungkinkan adanya penularan bibit penyakit yang dibawa oleh lalat, serta dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap makanan dan bahan pangan yang dijual. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya untuk pengendalian tikus dapat menggunakan perangkap pada lokasi yang sering terdapat tikus berkeliaran dengan menggunakan umpan yang efektif yaitu berbau menyengat seperti ikan asin, kelapa bakar, umbi-umbian, dan keju, lalu dapat juga dengan menutup lubang terbuka yang dicurigai sebagai jalan masuknya tikus; untuk pengendalian kecoa dapat dengan menggunakan trap di area yang sering terdapat kecoa, lalu dengan membersihkan area sekitar pasar dan TPS agar tidak menjadi tempat bersarangnya kecoa; untuk pengendalian lalat yaitu dengan meminimalisir tumpukan sampah di TPS dan area pasar, untuk di dalam ruangan pasar sebaiknya disediakan alat fly trap/ fly catcher untuk penangkap lalat otomatis, dan untuk pedagang yang menjual pangan basah dan berbau menyengat sebaiknya diberi tirai plastik atau partisi agar dagangannya tidak dihindangi lalat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Sanitasi pada bagian Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

4. Managemen sanitasi

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar di Pasar Jaya Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Managemen Sanitasi pada Pasar Pesangkan, memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%. Untuk Pengelolaan Sampah, sudah sesuai standar yang ditentukan yaitu adanya petugas, SOP, dan lembar cek monitoring, selain itu pihak pasar juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan untuk bagian pengelolaan sampah Berperilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah, membersihkan tempat sampah basah setiap selesai berjualan, CTPS); melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala minimal 6 bulan sekali; pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti: diare, hepatitis, TBC, kudis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan lingkungan Pedagang, sebagai berikut:

- a. bagi pedagang karkas daging/unggas, ikan dan pemotong unggas dan pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya antara lain sepatu boot, sarung tangan, celemek, penutup rambut.
- b. meninggalkan tempat jualan dan sekitarnya dalam keadaan bersih dan rapi setiap hari selesai berdagang.
- c. sesering mungkin cuci tangan dengan sabun.
- d. tidak merokok di area pasar.
- e. mandi sebelum pulang terutama bagi pedagang, pemotong unggas dan petugas kebersihan.

- f. tidak buang sampah sembarangan.
- g. tidak meludah dan buang dahak sembarangan.
- h. melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang dan pekerja secara berkala, minimal 6 bulan sekali.
- i. pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung, seperti diare, hepatitis, TBC, kudis, ISPA dll.

Menggunakan masker pada saat batuk, bersin, pilek untuk item yang belum memenuhi syarat yaitu pedagang daging, karkas, ikan hanya beberapa yang menggunakan alat pelindung diri seperti masker, celemek, sarung tangan, dan sepatu boot. Sebagai alternatif pemecahan masalah sebaiknya pedagang ayam, daging, karkas, ikan menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap seperti penutup kepala, masker, celemek, sarung tangan, dan sepatu boot untuk menjaga personal hygiene, agar tidak terjadi kontaminasi, tidak mengotori tangan, kaki, dan pakaian, serta menghindari terjadinya kecelakaan kerja, menggunakan sepatu boot karena kondisi los basah dan lembab agar terhindar dari kutu air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pedagang secara keseluruhan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar Pesangkan didapatkan hasil untuk kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pengelola memperoleh hasil persentase memenuhi syarat sebanyak 100%.

Untuk pengelolaan semua aturan yang diterapkan pada pasar berdasarkan arahan Gubernur dan SOP Pemerintah; pernah mengikuti kursus/pelatihan di

bidang sanitasi dan higiene makanan dan pangan; mempunyai rencana kerja PHBS pasar; tindak lanjut hasil rekomendasi intervensi permasalahan kesling (laporan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori Pemberdayaan Masyarakat dan PHBS pada bagian Pengelola telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat :

- a. Tersedia pencegahan dan pengendalian kebakaran di pasar. Salah satunya dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran seperti alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau khususnya di masing-masing los/zona pasar, dan hydran air yang berfungsi dengan baik.
 - b. Tersedia jalur dan petunjuk evakuasi serta ruang untuk titik kumpul saat terjadi bencana.
 - c. Tersedia pos keamanan dengan petugas dan peralatan yang memadai.
 - d. Dilengkapi CCTV di beberapa titik strategis dan ruang monitor yang diletakkan di ruang pengelola
5. Tingkat pendidikan kebersihan

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk kategori Tingkat Pendidikan Petugas Kebersihan di Pasar Jaya Pondok Bambu Jakarta Timur, untuk petugas yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang, dengan hasil persentase 50%; dan petugas yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 orang, dengan hasil persentase 50%.

Tujuan pendidikan yaitu untuk memberi pengetahuan atau pengertian individu agar lebih baik dan lebih matang. Tetapi pendidikan yang tinggi tidak

menjamin tindakan seseorang baik di dalam upaya penyelenggaraan pasar sehat, karena pendidikan tanpa didasari pengetahuan, sikap, dan tindakan yang benar tidak akan menjadi perubahan perilaku yang diharapkan

6. Tingkat Pendidikan Pedagang

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk kategori Tingkat Pendidikan Pedagang di Pasar Pesangan, untuk pedagang yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 17 orang, dengan hasil persentase 34%; pedagang yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 33 orang, dengan hasil persentase 66%; pedagang Tujuan pendidikan yaitu untuk memberi pengetahuan atau pengertian individu agar lebih baik dan lebih matang.

Tetapi pendidikan yang tinggi tidak menjamin tindakan seseorang baik di dalam upaya penyelenggaraan pasar sehat, karena pendidikan tanpa didasari pengetahuan, sikap, dan tindakan yang benar tidak akan menjadi perubahan perilaku yang diharapkan.

Pengetahuan tentang tujuan diselenggarakannya pasar sehat, cara pembuangan sampah yang baik, dampak limbah pasar jika tidak diolah dengan baik, persyaratan tempat sampah yang baik, dan pemahaman tentang desinfeksi. Diharapkan dengan pemahaman yang baik, petugas kebersihan akan mendukung pengelola untuk bersama-sama menciptakan pasar yang sehat Tingkat pengetahuan pedagang Banyaknya pedagang yang memiliki pengetahuan baik seharusnya dapat mendukung pengelola dalam penyelenggaraan pasar sehat. Penyuluhan masih perlu dilakukan kepada para pedagang yang memiliki pengetahuan dengan kategori cukup.

Pengetahuan tentang tujuan diselenggarakannya pasar sehat, sanitasi, perilaku

hidup bersih dan sehat perlu ditekankan kepada para pedagang agar dapat dipahami. Diharapkan dengan pemahaman yang baik, pedagang akan mendukung pengelola untuk bersama-sama menciptakan pasar yang sehat Sikap Petugas Kebersihan Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui untuk kategori Sikap Petugas Kebersihan di Pasar Pesangkan, untuk petugas yang memiliki sikap baik sebanyak 2 orang, dengan hasil persentase 100%. Pengetahuan sikap merupakan

reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.

Sebagai alternatif pemecahan masalah sikap petugas kebersihan terhadap sanitasi pasar dapat ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam mencapai penyelenggaraan pasar sehat sehingga para petugas kebersihan akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Pengetahuan sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek.

Salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.

Sebagai alternatif pemecahan masalah sikap pedagang terhadap sanitasi pasar dapat ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang mendukung dalam mencapai penyelenggaraan pasar sehat sehingga para pedagang akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Hasil Pengukuran Kepadatan Lalat Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan lalat yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu dengan rata-rata kepadatan lalat 16. Menurut Depkes RID irjen P2PL2008, bila didapatkan rata-rata dengan range 3 –5, artinya populasinya padat dan perlu pengamanan terhadap tempat-tempat berkembang biaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya pengendaliannya. Adapun faktor yang mempengaruhi angka kepadatan lalat tinggi yaitu masih terdapat timbunan sampah disekitar TPS karena pengangkutan sampah dilakukan tiap 2 hari